

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam hidup bermasyarakat membutuhkan adanya manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Saling membutuhkan satu sama lain dalam mencukupkan kebutuhan hidupnya, hidup dalam masyarakat tidak bisa lepas dari interaksi antar sesama. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Manusia merupakan makhluk yang mampu berinteraksi dengan seluruh aspek diluar dirinya yang ada di alam semesta. Kemampuan ini merupakan suatu hal yang sangat spesial dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi yang logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi antar sesama pasti didasarkan pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut pendapat Abraham Maslow, manusia memiliki Hirarki Kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum.¹ Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia setiap negara. Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat dan mengutarakan ekspresi untuk menyampaikan pendapat, ide atau gagasan pikiran dengan lisan, tulisan secara bebas dan bertanggung jawab yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ C.George Boeree, 2008, " *GeneralPsychology* ", Prismsophie, Yogyakarta, hlm.133

Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang melekat pada setiap individu. Salah satu ciri dari nrgara demokrasi adalah diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM).² Hal ini diaminkan dalam perubahan keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28E Ayat (3) yang mengemukakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berseikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ”.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan payung hukum di Indonesia dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat, dimana pada saat setelah di sahkannya Undang-undang ini menuai kotroversi terhadap perlindungan kebebasan berpendapat. Seiring dengan perkembangan media sosial pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Kebebasan masyarakat dalam berekpresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggungjawab dari negara demokrasi. Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi merupakan sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Media sosial berperan sebagai ruang publik untuk merealisasikan kebebasan berekpresi dan berpendapat mendorong negara demokrasi yang partisipatif. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, hak asasi manusia bersifat universal dan langggeng, sehingga harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Tugas penghormatan,

² Rosana, Ellya, 2016, “*Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*,” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, hlm. 1

perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) selain dari kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat.³

Kebebasan berpendapat sebagaimana pada Pasal 28E UUD 1945 tidaklah sesuai karena hak berpendapat seperti yang tertulis pada Pasal tersebut kenyataannya pada saat sekarang ini terbatas dan cenderung mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat, dengan berlakunya UU ITE No. 19 Tahun 2016 membatasi kebebasan berekspresi serta dapat menghambat penyampaian gagasan yang akan di ungkapkan melalui media sosial yang dimilikinya karena takut tersandung hukum yang akan menjeratnya. Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat tidaklah nyata karena kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat dibatasi karena harus selektif dan berhati-hati dalam menyampaikan pemikiran atau pendapat meski ada kebebasan akan tetapi tidaklah bebas.

Salah satu contoh kasus terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial adalah kasus salah satu dosen Universitas Negri di Banda Aceh SM berawal dari ujarannya terkait proses penerimaan CPNS, di group WhatsAppnya dan pusat riset & pengembangan, di dua group tersebut SM menuliskan “Innalillahi wainnailaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat test PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah di korup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah Berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen. Hanya para medioker atau yang terjerat ‘hutang’ yang takut meritokrasi.” Dan pernyataan ditanggapi beragam anggota group yang merupakan pengajar di Universitas tersebut dan ujaran tersebut sampai ke Dekan Fakultas yang pimpinannya TS, ia merasa keberatan dan dari sinilah awal mula permasalahan bergulir

³Rahmanto, T. Y, 2016, *Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Hak Asasi Manusia, hlm, 46.

hingga divonis bersalah dalam kasus pencamaran nama baik oleh hakim pengadilan PN Banda Aceh dengan Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna akibat dari postingannya di Group WhatsApp.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengkaji bagaimana ketentuan perlindungan kebebasan hak berpendapat dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE). (Studi Kasus SM Putusan Nomor: 432/Pid.Sus/2019/PN Banda Aceh)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimanakah perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial terhadap putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Untuk menganalisa perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial terhadap putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam perspektif HAM

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum studi dokumen.⁴

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

⁴Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mempelajari bahan perpustakaan, literature-literature, jurnal-jurnal hukum serta kamus yang ada kaitanya dengan masalah penelitian. Disamping itu untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

5. Analisis data

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Sumber-sumber Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda media group, Jakarta, hlm. 141

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum internasional maupun nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Semua hasil penelitian itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik menjadi kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.⁶